



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 54 TAHUN 2014

TENTANG

MEKANISME PEMBAYARAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN
DI RUANG PERAWATAN KELAS III DAN UNIT GAWAT DARURAT
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram merupakan pemberi pelayanan kesehatan tingkat lanjutan;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, perlu diatur mekanisme pembayaran pelayanan kesehatan di ruang perawatan kelas III dan Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pembayaran Biaya Pelayanan Kesehatan di Ruang Perawatan Kelas III dan Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 3 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DI RUANG PERAWATAN KELAS III DAN UNIT GAWAT DARURAT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MATARAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram
3. Walikota adalah Walikota Mataram
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram yang selanjutnya disingkat RSUD Kota Mataram adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah Kota Mataram.
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan secara terpadu oleh tenaga medis, paramedis dan non medis di Rumah Sakit yang ditujukan kepada seseorang dalam bentuk rawat inap dan Unit Gawat Darurat.
7. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan di Ruang Perawatan Kelas III RSUD Kota Mataram untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Gawat Darurat adalah keadaan pasien yang harus diberikan penanganan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian dan/atau kecacatan akibat kelainan atau penyakit tertentu.
9. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

10. *Indonesia Case Base Groups* selanjutnya disingkat INA-CBG's adalah sistem atau cara pembayaran oleh penyanggah dana kepada penyelenggara pelayanan kesehatan untuk pelayanan yang diselenggarakannya, yang besar biayanya tidak dihitung berdasarkan jenis ataupun jumlah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan untuk tiap pasien, melainkan berdasarkan kesepakatan harga menurut kelompok diagnosis penyakit dimana pasien yang sedang ditangani tersebut.
11. Hari rawat adalah lamanya pasien di rawat, dengan memperhitungkan tanggal keluar dikurangi tanggal masuk.
12. Kunjungan adalah setiap masyarakat yang berkunjung ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan umum mekanisme pembayaran biaya pelayanan kesehatan di Ruang Perawatan Kelas III dan Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Mataram.
- (2) Tujuan khusus mekanisme pembayaran biaya pelayanan kesehatan di Ruang Perawatan Kelas III dan Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram adalah :
 - a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat Kota Mataram;
 - b. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram; dan
 - c. terlaksananya pembayaran biaya pelayanan kesehatan di ruang perawatan kelas III dan Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram.

Pasal 3

- (1) Sasaran pembayaran biaya pelayanan kesehatan di Ruang Perawatan kelas III dan Unit Gawat Darurat RSUD Kota Mataram adalah seluruh masyarakat penduduk Kota Mataram yang tidak memiliki kartu Jaminan Kesehatan Nasional dan/atau memiliki kartu Jaminan Kesehatan Nasional tetapi belum aktif.
- (2) Masyarakat yang dibiayai adalah yang menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Mataram.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan pelayanan kesehatan di perawatan kelas III dan Unit Gawat Darurat RSUD Kota Mataram meliputi:

- a. Rawat Inap kelas III;
- b. Ruang Unit Gawat Darurat; dan
- c. Ruang tindakan medik dan terapi di ruang perawatan kelas III dan Unit Gawat Darurat.

Pasal 5

- (1) Pelaksana pelayanan kesehatan di ruang perawatan kelas III dan Unit Gawat Darurat RSUD Kota Mataram adalah tenaga kesehatan yang bekerja di RSUD Kota Mataram.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan pelayanan kesehatan di ruang perawatan kelas III dan Unit Gawat Darurat RSUD Kota Mataram.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjamin mutu pelayanan kesehatan di ruang perawatan kelas III dan Unit Gawat Darurat RSUD Kota Mataram maka dilakukan pemantauan/pengawasan mutu pelayanan kesehatan.
- (2) Kegiatan pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku untuk semua jenis pelayanan dan tindakan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 7

Sumber dana untuk membiayai pelayanan kesehatan di ruang perawatan kelas III dan Unit Gawat Darurat RSUD Kota Mataram adalah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram.

Pasal 8

Sumber dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikelola oleh Dinas Kesehatan Kota Mataram dan dipergunakan untuk membiayai klaim pembayaran pelayanan RSUD Kota Mataram.

Pasal 9

- (1) Direktur RSUD Kota Mataram mengajukan klaim pembayaran pelayanan semua jenis pelayanan ke Dinas Kesehatan Kota Mataram disertai dokumen pendukung untuk dilakukan verifikasi kelengkapannya oleh tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan pelaksanaan pembayaran biaya pelayanan kesehatan di ruang perawatan kelas III dan Unit Gawat Darurat RSUD Kota Mataram dilakukan oleh tim pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim pengawas terdiri dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, unsur Inspektorat dan unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mataram.

Pasal 11

- (1) Evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan di ruang perawatan kelas III dan Unit Gawat Darurat RSUD Kota Mataram dilaksanakan untuk :
 - a. penyempurnaan pelaksanaan kegiatan selanjutnya;
 - b. mengetahui tingkat keberhasilan dan faktor pendukung dalam pembayaran biaya pelayanan kesehatan di ruang perawatan kelas III Unit Gawat Darurat RSUD Kota Mataram; dan
 - c. mengetahui kendala/masalah dan faktor penghambat pelayanan kesehatan di ruang perawatan kelas III dan Unit Gawat Darurat RSUD Kota Mataram.
- (2) Evaluasi kegiatan dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan pada akhir tahun.

Pasal 12

- (1) Jenis laporan meliputi :
 - a. laporan paket pelayanan pola *Indonesia Case Base Group's* (INA-CBG's); dan
 - b. laporan realisasi keuangan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat secara tertulis oleh Direktur RSUD Kota Mataram tentang pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan ruang perawatan kelas III dan Unit Gawat Darurat Kota Mataram dan dilaporkan kepada Walikota setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dan dilaporkan setiap bulan Kepada Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 23 Desember 2014

WALIKOTA MATARAM *DM*

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM, *sd*

PK

H. L. MAKMUR SAID

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2014 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH
NIP.197012312002121035